



**YAYASAN NUR ISMAIL CAHAYA SUNNAH  
TK ISLAM NUR ISMAIL**

**NPSN : 69896204**

**AKTA NOTARIS : Awal, SH No 03 / 14 November 2008 Tanjung Enim**

**Jalan A. Yani RT. 01 / RW. 01**

**Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur**

**SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DARI PAUD KE TK**

Nomor Surat : 020/ TKI NIS / X / 2024

Kepada Yth :

Bapak Kepala Dinas Pendidikan

Di-

**Tempat**

Bismillah,

Assalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh...

Bersama ini kami Kepala TK Islam Nur Ismail, mengajukan permohonan perubahan jenjang dari PAUD ke TK dengan data sebagai berikut :

**Nama Sekolah : Paud Nur Ismail menjadi TK Islam Nur Ismail**

**Alamat Sekolah : Jalan A Yani RT.001 RW.001 Kelurahan Prabujaya  
Kecamatan Prabumulih Timur**

**NPSN : 69896204**

Guna kebutuhan admnitasi di SDI Nur Ismail. untuk itu kepada bapak untuk berkenan membantu atau mempermudah perubahan sekolah kami dari Paud ke TK.

Demikian surat ini kami sampaikan agar kiranya dapat dipergunakan dengan baik atas perhatiannya kami ucapkan Syukron Wa Jazakunnallahu Khairan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prabumulih, 2 Oktober 2024

Kepala Sekolah TK Islam Nur Ismail

Gabriela Sabatini, S.E.



**IZIN PENDIRIAN PAUD/TK/KB/TPA**  
**NOMOR : 503.XII.2/002/DPMPSTSP/2024**

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
  - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA : **AHMAD GADAFI, SH**
    - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1495.A/DISDIKBUD/2024 tanggal 13 September 2024
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA**.

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **AHMAD GADAFI, SH**  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL.A YANI NO.42 RT.001 RW.001 KEL. PRABU JAYA KEC. PRABUMULIH TIMUR**
- UNTUK :** Mendirikan PAUD/TK/KB/TPA, dengan data-data sebagai berikut
- Nama Lembaga/Yayasan : **TK ISLAM NUR ISMAIL CAHAYA SUNNAH**
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **90.242.211.2-313.000**
  - Nama Satuan PAUD/TK/KB/TPA : **YAYASAN NUR ISMAIL CAHAYA SUNNAH**
  - Alamat Satuan PAUD/TK/KB/TPA : **JL. A. YANI NO.42 RT.001 RW.001 KEL. PRABU JAYA KEC. PRABUMULIH TIMUR**

Izin Pendirian PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD/TK/KB/TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002, maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya



Diterbitkan pada tanggal: 25/09/2024 09:20:28



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih